



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu melalui pembaruan pembelajaran;
- b. bahwa untuk mewujudkan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, sebagai panduan pelaksanaannya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah penggerak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan.
6. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan

kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.

9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
15. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
16. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
17. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

18. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai manajemen penyelenggaraan program sekolah penggerak bagi satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan program sekolah penggerak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan;
- e. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- f. sanksi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Program Sekolah Penggerak bertujuan :

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi :
 - a. guru/pendidik PAUD;
 - b. kepala satuan pendidikan; dan
 - c. pengawas sekolah/penilik,
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya di lokasi yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu

Sosialisasi Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Pasal 6

- (1) Sosialisasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, dilaksanakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah terkait kepada para kepala satuan pendidikan.
- (2) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan :
 - a. memberikan pemahaman dan mempublikasikan Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan; dan
 - b. mendapatkan informasi dan data kesiapan dari satuan pendidikan untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai bahan pengajuan ke Kemendikbudristek.

Bagian Kedua

Penetapan Satuan Pendidikan Sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak

Pasal 7

- (1) Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui proses seleksi;
- (2) Proses seleksi kepala satuan pendidikan dilaksanakan pada jenjang :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- (3) Kepala satuan pendidikan pada masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar yang mewakili keberagaman.
- (4) Kepala satuan pendidikan yang dapat mengikuti seleksi program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memiliki kompetensi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan sebagai berikut :
 - a. mengembangkan diri dan orang lain;
 - b. memimpin pembelajaran;
 - c. memimpin manajemen satuan pendidikan; dan
 - d. memimpin pengembangan satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi kepala satuan pendidikan yang dapat mengikuti seleksi program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4), antara lain :
 - a. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas;
 - b. Terdaftar dalam data pokok pendidikan;
 - c. menyampaikan surat pernyataan dengan format yang diunduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak;
 - d. menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak paling sedikit 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
 - f. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat aditif (jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2);
 - g. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh :

- a. kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; atau
- b. kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diketahui oleh ketua yayasan/badan perkumpulan di wilayahnya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
 - b. kepala satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak melaksanakan pendaftaran setelah Kemendikbudristek membuka proses pendaftaran;
 - c. kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman website yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti 2 (dua) tahap proses seleksi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan; dan
 - d. Pemerintah Daerah mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan hasil penilaian yang lolos seleksi kepada tim panel yang terdiri atas unit pelaksana teknis Kemendikbudristek dan pemerintah daerah.
- (2) Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. seleksi tahap I melalui kegiatan :
 - 1) melengkapi dokumen administrasi;
 - 2) membuat daftar riwayat hidup; dan
 - 3) menulis esai;
 - b. seleksi tahap II meliputi simulasi mengajar dan wawancara;
- (3) tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemendikbudristek.

Pasal 10

- (1) pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Kemendikbudristek menetapkan satuan pendidikan yang lulus seleksi sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- (2) bupati menetapkan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan keputusan Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam data pokok pendidikan sebagai satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;

Pasal 11

- (1) Kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pasal 10 dapat berubah apabila mengalami kondisi sebagai berikut :
 - a. Mutasi/rotasi kepala satuan pendidikan antar-satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - b. Promosi Jabatan;
 - c. Sakit dan tidak dapat menjalankan tugas selama paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
 - d. Meninggal Dunia; dan
 - e. Pensiun Dini
- (2) kepala satuan pendidikan atau wakilnya yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1) melapor ke dinas pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya dinas mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan kemendikbudristek;
- (3) calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. calon kepala satuan pendidikan pengganti merupakan kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak;
 - b. apabila kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diganti dari guru penggerak;
 - c. apabila guru penggerak sebagaimana dimaksud huruf b tidak ada, maka dapat diangkat plt. kepala satuan

- pendidikan dari unsur anggota komite pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala satuan pendidikan definitif; dan
- d. apabila kondisi sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat dipenuhi, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diangkat dari kepala satuan pendidikan lain yang bukan sekolah penggerak sepanjang telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran.
- (4) pemerintah daerah mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak Pada
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. sosialisasi program sekolah penggerak kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. penyusunan kebijakan atau regulasi terkait Program Sekolah Penggerak;
 - c. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - d. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - e. Identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - f. Identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
 - g. Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) sosialisasi program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - b. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media.

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah diberikan pendampingan oleh Kemendikbudristek berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak Pada Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- c. Penyiapan guru atau pendidik PAUD, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. Melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- e. Melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan; dan
- g. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e, diperuntukkan bagi :
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. pengawas sekolah atau penilik; dan
 - c. guru atau pendidik PAUD.
- (2) pelatihan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD; dan
 - b. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai

dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Kemendikbudristek yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf f, bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. platform teknologi bagi guru;
 - b. platform teknologi bagi sumber daya satuan pendidikan; dan
 - c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan.
- (3) platform teknologi bagi guru sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. platform teknologi untuk pembelajaran, guna membantu guru atau pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 - b. platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, guna membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital;
- (4) platform teknologi bagi sumber daya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b bertujuan untuk membantu kepala satuan pendidikan, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan dengan lebih tepat, mudah, dan efisien;
- (5) platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, bertujuan membantu kepala satuan pendidikan dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pasal 16

- (1) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi;

- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam menyelaraskan pemanfaatan platform teknologi yang telah digunakan oleh satuan pendidikan dengan platform teknologi dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (3) Pemanfaatan platform teknologi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.

Pasal 17

Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf g, dilakukan melalui :

- a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kelima

Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Pasal 18

- (1) evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bertujuan :
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) evaluasi program sekolah penggerak dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dan pemerintah daerah;
- (3) Kemendikbudristek dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak akan berkoordinasi dan melibatkan pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) evaluasi program sekolah penggerak dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. awal program

- b. pertengahan program
 - c. akhir program
- (2) tahap awal program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi program sekolah penggerak, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program;
 - b. Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar;
 - c. Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) tahap pertengahan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak dan penilaian kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - b. penilaian penyelenggaraan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;
 - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
 - d. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) tahap akhir program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak;
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a pada PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan

- c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling sedikit menggunakan literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 20

- (1) dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, pemerintah daerah menyediakan akses informasi penyelenggaraan program sekolah penggerak di daerah;
- (2) evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen, dan perbukuan Kemendikbudristek.

Bagian Keenam

Sanksi Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Pasal 21

- (1) Kepala daerah atau ketua yayasan/badan perkumpulan penyelenggara satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang melakukan perubahan status kepala satuan pendidikan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), diberikan sanksi yaitu daerahnya tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi program sekolah penggerak untuk bentuk satuan pendidikan yang dilanggar selama 1 (satu) tahun berikutnya;
- (2) Satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang mengundurkan diri sebagai pelaksana program sekolah penggerak, maka satuan pendidikan dimaksud diberikan sanksi pembatalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diikuti dengan penarikan buku teks untuk pembelajaran paradigma baru oleh Kemendikbudristek melalui unit pelaksana teknis; dan
 - b. pengembalian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja pada tahun berkenaan yang telah diterima oleh satuan pendidikan kepada pemerintah pusat.

- (3) Pengembalian BOP/BOS Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengunduran diri;
 - b. pelanggaran hukum; dan/atau
 - c. pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku.
- (2) sanksi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kepala satuan pendidikan dikenakan sanksi berupa penolakan mengikuti kembali seleksi Program Sekolah Penggerak apabila yang bersangkutan melakukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; dan
 - b. kepala satuan pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) sebagai akibat penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2, pemerintah daerah segera mengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 16-12-2022

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal : 16-12-2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**
DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 2022 NOMOR : 355

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEKDIN / KABID		
KADIS		
ASDA		
SEKDA		
WAKIL BUPATI		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
NABAG/KOORDINATOR			